



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 578 /103/I/1995**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan At Taqwa Kab. Grobogan sebagai dimaksud dalam surat tanggal 15 September 1994 Nomor : 05/Y.AT/1994 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan penyelenggara : Yayasan " AT TAQWA "

A l a m a t

: Ds. Tuko, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan

Jenis>Nama sekolah

: SMP " AT TAQWA "

Alamat/lokasi sekolah

: Ds. Tuko, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan

mulai tahun pelajaran 1995/1996 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah /Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 17 April 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Ds. KDESNO
NIP. 130098190

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil depdikbud Prop. Jateng
2. Bupati KDH Tk. II Kabupaten Grobogan.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Grobogan.